

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian kesimpulan dan saran merupakan bagian akhir sekaligus penutup dari penelitian Skripsi ini. Bagian ini membahas keseluruhan isi dan hasil penelitian secara garis besar serta saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan dan penerapan peraturan bangunan gedung hijau di Kota Bandung.

5.1 Kesimpulan

Beberapa butir kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini antara lain:

1. Terdapat persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau dan *Greenship New Building*. Padahal kedua persyaratan tersebut menangani hal yang serupa yaitu permasalahan penerapan konsep bangunan gedung hijau atau *green building* sehingga dapat dicari irisan persamaan antara kedua persyaratan tersebut. Dengan menjadikan Peraturan Walikota Bandung sebagai acuan kategori dan kriterianya, maka hasil irisan persamaan antara kedua persyaratan tersebut dapat dilakukan integrasi. Dari 33 kriteria yang terdapat pada Peraturan Walikota, 20 kriteria diantaranya memiliki padanan dan irisan dengan kriteria-kriteria yang ada pada *Greenship*. Setelah melalui proses analisis dan kajian pustaka, hanya 16 kriteria dari 20 kriteria yang memiliki padanan / beririsan tersebut yang dapat diintegrasikan dengan kriteria yang terdapat pada *Greenship*.
2. Dari hasil integrasi antara Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau dan *Greenship New Building*, diperoleh satu persyaratan hasil integrasi yang dapat memenuhi semua persyaratan wajib pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau sebagai syarat untuk mendapatkan IMB dan SLF, sekaligus juga dapat

memenuhi beberapa kriteria pada *GreenShip New Building* versi 1.2 yang memiliki irisan pada Peraturan Walikota Bandung.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan agar hasil penelitian Skripsi ini dapat digunakan secara nyata sehingga perkembangan penerapan bangunan gedung hijau dapat menjadi lebih baik di Kota Bandung di masa mendatang antara lain:

1. Pemerintah perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga swasta untuk mengkampanyekan konsep bangunan gedung hijau agar dapat membuat seluruh *stakeholder* lebih menyadari akan pentingnya menerapkan konsep keberlanjutan dalam dunia konstruksi.
2. Pemerintah perlu merekrut dan membentuk tim secara khusus yang berkualitas dan berkompeten untuk mengawasi dan meninjau langsung ke lapangan proses penerapan konsep *green building* yang ada di Kota Bandung.
3. Pemerintah perlu memberikan dukungan baik melalui aspek finansial maupun non-finansial untuk mendorong pemilik dan pengelola gedung agar menerapkan bangunan hijau tidak hanya sebatas memenuhi persyaratan wajib, tetapi juga persyaratan sukarela.

Selain itu, saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya sehingga penelitian Skripsi ini dapat dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang antara lain:

1. Penelitian Skripsi ini perlu divalidasi oleh ahli dan pakar bangunan gedung hijau yang ada di Indonesia terlebih dahulu sebelum penelitian ini dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
2. Penelitian Skripsi ini baru merupakan langkah awal dan di masa mendatang diharapkan dilanjutkan pada tahap penyetaraan. Tahap penyetaraan yang dimaksud yaitu penyetaraan persyaratan bintang satu, bintang dua, dan bintang tiga yang ada pada Peraturan Walikota Bandung dengan standar *platinum*, *gold*, *silver*, dan *bronze* yang ditetapkan *GreenShip* sehingga dapat dicari korelasi antar tingkatan standar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- ASHRAE Standard 62.1-2007. (2007). *Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality*. Atlanta: American National Standards Institute.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2016). <http://bappeda.jabarprov.go.id/pemkot-bandung-terbitkan-perwal-bangunan-hijau/>. (di akses 3 Oktober 2020).
- Bangunan Hijau. (2020). <http://bangunanhijau.com/gb/new-building2-0-green-building/>. (di akses 20 Desember 2020).
- BBC Indonesia. (2009). https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2009/12/091207_grafikclimate.shtml?g0=2. (di akses 1 Agustus 2020).
- Green Building Council Indonesia*. (2018). http://www.gbcindonesia.org/download/doc_download/167-achievement-of-green-building-council-indonesia-2017-2018. (di akses 4 November 2020).
- Green Building Council Indonesia*. (2020). <https://blog.gbcindonesia.org/about-us>. (di akses 21 September 2020).
- Green Building Council Indonesia*. (2020). http://gbcindonesia.org/EN/download/doc_details/22-choosing-the-right-green-building-materials?tmpl=component. (di akses 21 September 2020).
- Green Building Council Indonesia*. (2013). *Perangkat Penilaian Greenship untuk Bangunan Baru*. Jakarta.
- Hukum Online. (2014). <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53dd92ec26833/surat-keterangan-rencana-kabupaten-kota/#:~:text=Menurut%20PP%2036%2F2005%2C%20definisi,5%20PP%2036%2F2005>. (di akses 14 Januari 2021).

- Kompasiana. (2019). <https://www.kompasiana.com/higienisindonesia/5d3a73f60d8230658e3fb542/panduan-tingkat-kelembaban-ideal?page=all>. (di akses 7 Januari 2021).
- Pahnael, J. R. N. (2020). Mekanisme Penerapan Kebijakan Insentif Berkaitan Dengan Green Building di Kota Bandung. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.
- Pahnael, J. R. N., Soekiman A., Wimala, M. (2020). Penerapan Kebijakan Insentif Green Building di Kota Bandung. *Jurnal Infrastruktur*, 6 (1), 1-13.
- Panduan Pengguna Bangunan Gedung Hijau Jakarta Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2012 Vol. 2. (2012). Sistem Pengkondisian Udara dan Ventilasi. Jakarta
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015. (2015). Tentang Bangunan Gedung Hijau. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3/PRT/M/2006. (2006). Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M/2008. (2008). Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Jakarta.
- Peraturan Walikota Bandung No. 1023 Tahun 2016. (2016). Tentang Bangunan Gedung Hijau. Bandung: Walikota.
- Prawiro, M. (2018). <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-pemanasan-global.html>. (di akses 3 Oktober 2020)
- Republika. (2016). <https://republika.co.id/berita/koran/news-update/16/10/28/ofqzk326-sertifikat-hijau-syarat-imb>. (di akses 20 September 2020).

- SNI 03-6197-2011. (2011). *Konservasi Energi Pada Sistem Pencahayaan*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- SNI 03-6389-2011. (2011). *Konservasi Energi Selubung Bangunan Pada Bangunan Gedung*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- SNI 03-6390-2011. (2011). *Konservasi Energi Sistem Tata Udara Bangunan Gedung*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- SNI 03-7065-2005. (2005). *Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Uda, S. A. K. A., Wibowo, M. A. (2018). Upaya Penurunan Energi di Bidang Konstruksi dalam Rangka Mengurangi Dampak Pemanasan Global. *Jurnal Online Institut Teknologi Nasional*, 4 (3), 2-6.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008. *Pengelolaan Sampah*. 7 Mei 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, No. 69. Jakarta.
- USEPA. (2016). <https://archive.epa.gov/greenbuilding/web/html/>. (di akses 4 November 2020).
- Tempo. (2019). <https://data.tempo.co/read/512/capaian-pembangunan-infrastruktur>. (di akses 28 September 2020).
- World Green Building Council*. (2020). <https://www.worldgbc.org/our-story>. (di akses 3 November 2020).

